

Konstruksi Hukum *Justice Collaborator* Sebagai *Plea Bargaining* dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia dari Kasus Richard Eliezer
Legal Construction of Justice Collaborator as Plea Bargaining in Indonesian Criminal Law System from Richard Eliezer Case

Dhandy Parindo¹, Yusuf Daeng², Anton Surya Atmaja³, Hapis Reski Putra⁴, Hendri Berson⁵
dhandy.parindo@cemindo.com¹, yf.daeng@yahoo.co.id², aatmja@yahoo.com³, havisresky@gmail.com⁴,
bersonhendri76@gmail.com⁵

Magister Hukum Universitas Lancang Kuning, Indonesia

Keywords:	Abstract
<i>Justice Collaborator, Plea Bargaining, Civil Law System, Richard Eliezer</i>	<i>Indonesia's criminal justice system is facing serious issues regarding the concepts of justice collaborators and plea bargaining. The case of Richard Eliezer, a police officer involved in a murder, reflects the changing application of these two concepts. This research aims to analyze the application of plea bargaining in the Indonesian legal context and its implications for the justice system. This research uses a normative-empirical approach to analyze regulations related to justice collaborators and plea bargaining practices. Data was collected through a literature review and analysis of the Richard Eliezer case. The findings show that although plea bargaining is not formally regulated in the Criminal Code and Criminal Procedure Code, the practice emerged in the Eliezer case. The guilty plea and cooperation with law enforcement contributed to a reduced sentence. Lighter sentences indicate elasticity in the application of the law. This research confirms the importance of guilty pleas in reducing criminal sanctions. Recommendations for formal arrangements regarding plea bargaining in the Criminal Code are put forward to improve judicial efficiency. The Eliezer case can serve as a reference for future legal developments. The application of plea bargaining, although not yet formally regulated, shows potential in improving the effectiveness of the criminal justice system in Indonesia. The Eliezer case is an important example for the development of laws that are more responsive to the needs of justice.</i>
Kata Kunci:	Abstrak
<i>Justice Collaborator, Plea Bargaining, Sistem Hukum Perdata, Richard Eliezer</i>	Sistem hukum pidana Indonesia menghadapi isu serius terkait konsep justice collaborator dan <i>plea bargaining</i> . Kasus Richard Eliezer, seorang polisi yang terlibat dalam pembunuhan, mencerminkan perubahan penerapan kedua konsep tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan <i>plea bargaining</i> dalam konteks hukum Indonesia serta implikasinya terhadap sistem peradilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris untuk menganalisis regulasi terkait justice collaborator dan praktik <i>plea bargaining</i> . Data dikumpulkan melalui kajian literatur dan analisis kasus Richard Eliezer. Temuan menunjukkan bahwa meskipun <i>plea bargaining</i> tidak diatur secara formal dalam KUHP dan KUHP, praktik tersebut muncul dalam kasus Eliezer. Pengakuan bersalah dan kerjasama dengan penegak hukum berkontribusi pada pengurangan hukuman. Keputusan hukum yang lebih ringan menunjukkan adanya elastisitas dalam penerapan hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengakuan bersalah dalam mengurangi sanksi pidana. Rekomendasi untuk pengaturan formal mengenai <i>plea bargaining</i> dalam RKUHAP diajukan guna meningkatkan efisiensi peradilan. Kasus Eliezer dapat menjadi acuan untuk perkembangan hukum di masa depan. Penerapan <i>plea bargaining</i> , meskipun belum diatur secara resmi, menunjukkan potensi dalam meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia. Kasus Eliezer menjadi contoh penting untuk pengembangan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan keadilan.

Corresponding Author: Dhandy Parindo
Email: dhandy.parindo@cemindo.com



PENDAHULUAN

Dibandingkan dengan praktik hukum itu sendiri, peraturan yang mengatur *Justice Collaborator* di sistem peradilan pidana Indonesia masih sangat baru (Mukti & Susanti, 2023). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya tidak secara eksplisit mengatur *justice collaborator* di pengadilan pidana (Tarigan et al., 2024). Dengan kata lain, istilah "*justice collaborator*" pertama kali muncul dalam praktik penegakan hukum pidana setelah mendapat perhatian masyarakat dan akhirnya dimasukkan ke dalam undang-undang yang akan datang (*ius constituendum*), seperti ter jelaskan didalam RKUHP (Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dan naskah akademik serta penelitian ilmiah hukum yang berhubungan dengan RKUHP tersebut (Baidi & Yuherawan, 2023).

Begitu pula mengenai "*plea bargaining*" yang dalam praktek penegakan hukum pidana sering terjadi permasalahan dimana terdakwa yang mengaku bersalah atas suatu tindak pidana dan kemudian memberikan informasi dengan terang benderang mengenai kejadian tindak pidana, atau telah menjadi seorang *justice collaborator*, namun tetap dihukum dengan sanksi berat atau maksimal bahkan melebihi dari tuntutan jaksa (Kurniawan et al., 2021). Hal tersebut disebabkan secara normatif dalam hukum pidana Indonesia, memang *plea bargaining* secara formal tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) UU Nomor 8 Tahun 1981.

Sebelumnya, beberapa penelitian telah membahas konsep *plea bargaining* dalam sistem hukum pidana Indonesia, namun belum banyak yang secara khusus mengaitkan dengan praktik *justice collaborator* dalam konteks kasus-kasus tertentu, seperti kasus Richard Eliezer (Romero Seseña et al., 2024). Penelitian ini menawarkan novelty dengan fokus analisis mendalam mengenai penerapan kedua konsep tersebut dalam satu kasus spesifik, memberikan perspektif yang lebih terperinci dan relevan dalam konteks hukum Indonesia.

Dalam kasus pembunuhan yang mendapat perhatian publik masyarakat Indonesia, yaitu kasus pembunuhan sesama anggota polisi, kesaksian Eliezer berfungsi sebagai bukti bagi pengadilan dan membantu hakim memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak. Apalagi dalam kasus pembunuhan sesama polisi tersebut, dimana Eliezer membunuh Joshua atas perintah atasannya yang juga anggota polisi berpangkat jenderal atau perwira tinggi. Maka untuk mengungkap pelaku yang biasanya memiliki kekuatan politik, hirarki dan ekonomi yang kuat seperti itu, diperlukan keberanian dan saksi yang menyaksikan langsung kejahatan tersebut. *Justice Collaborator* dan "Whistleblower" adalah orang yang terlibat secara langsung dan membuka kejahatan tersebut, sehingga *justice collaborator* seharusnya mendapatkan *plea bargaining* untuk mengurangi sanksi pidana yang akan dikenakan kepadanya, serta mendapatkan keuntungan lain seperti perlindungan, mendapatkan hak-hak tertentu, dan simpati masyarakat (Berg & Kim, 2018).

Negara Republik Indonesia sebenarnya telah lama menggunakan "saksi mahkota", yang dalam hal ini mirip dengan konsep *justice collaborator*, dimana saksi mahkota adalah saksi yang digunakan untuk mengungkap pelaku utama dengan kompensasi berupa pengurangan sanksi pidana dan tuntutan pidana terhadap mereka (Simamora & Pranoto, 2023). Ada beberapa yang berpendapat bahwa sebuah kejujuran bukanlah sesuatu yang dapat dijadikan hal yang meringankan karena hal tersebut memang sudah menjadi keharusan dalam sebuah persidangan (Purwanto & Maimunah, 2023). Didalam putusan pengadilan pada kasus pembunuhan sesama anggota polisi (Nomor 877/Pid.B/2022/PN JKT.SEL.), Eliezer berperan sebagai 'Turut Serta Melakukan' (Medeplegen)

dimana pertanggungjawaban pidananya berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seharusnya adalah sebagaimana pembuat (dader). Namun yang menarik adalah apabila melihat rangkaian kasus dari awal, Eliezer pada mulanya tidak mengaku, memberikan kronologi palsu dan menutupi kejadian peristiwa pidana yang sebenarnya, sampai pada akhirnya berubah menjadi mengaku bersalah telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mengatakan akan berkata jujur dan membuka semua peristiwa pidana seterang-terangnya. Maka yang dilakukan Eliezer bersama penegak hukum adalah *plea bargaining*. Diterapkannya *plea bargaining* (jalur khusus) dalam sistem peradilan pidana Indonesia, meskipun dengan sistem hukum civil law, diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara serta mewujudkan proses peradilan pidana yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Dengan demikian, tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat tercapai, sehingga proses peradilan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *plea bargaining* dalam konteks hukum Indonesia serta implikasinya terhadap sistem peradilan. Manfaat dari penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan teoritis mengenai *justice collaborator* dan *plea bargaining*, tetapi juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk reformasi hukum yang dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam proses peradilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris yang terintegrasi, dengan fokus pada penerapan konsep *Justice Collaborator* dan *Plea Bargaining* dalam sistem hukum pidana Indonesia. Metode ini mencakup penggabungan pendekatan normatif, yang menganalisis peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta pendekatan empiris yang mengumpulkan data dari praktik di lapangan, khususnya dalam kasus Richard Eliezer. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami norma hukum ideal (*das sollen*) dan realitas penerapannya (*das sein*), serta mengevaluasi efektivitas dan konsistensi penerapan kedua konsep tersebut. Dalam penelitian ini, beberapa instrumen empiris digunakan, termasuk wawancara dengan aktor kunci dalam proses peradilan, kuesioner yang disebarakan kepada praktisi hukum dan akademisi, serta studi kasus untuk menganalisis mekanisme pengambilan keputusan terkait penerapan *plea bargaining*. Selain itu, pengumpulan dan analisis dokumen hukum serta literatur akademis juga dilakukan untuk membangun landasan teori yang kuat. Terdapat tiga jenis pendekatan yang relevan: pertama, Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) untuk menganalisis konsistensi regulasi; kedua, Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) untuk memahami perkembangan pemikiran hukum terkait; dan ketiga, Pendekatan Kasus (*Case Approach*) untuk mengevaluasi penerapan *plea bargaining* dalam putusan pengadilan, terutama dalam kasus Richard Eliezer. Pendekatan komparatif juga diterapkan untuk membandingkan sistem peradilan pidana Indonesia dengan negara lain. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan wawasan mendalam serta rekomendasi untuk reformasi hukum yang dapat meningkatkan keadilan dan efisiensi dalam proses peradilan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia, konsep saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana sering terjadi salah paham. Mayoritas memandang bahwa para terdakwa yang terlibat dalam suatu kasus dipisahkan dan kemudian bergantian menjadi saksi, yang disebut saksi mahkota. Pandangan ini keliru karena terdakwa saling menjadi saksi dalam kasus yang mereka sendiri terlibat. Praktik ini sebenarnya bertentangan dengan prinsip larangan menuduh diri sendiri (*self-crimination*) karena ketika terdakwa menjadi saksi, mereka disumpah, sementara sebagai terdakwa mereka tidak disumpah, sehingga jika mereka berbohong, tidak akan dianggap sebagai sumpah palsu. Namun, jika seorang saksi berbohong, dia bisa didakwa dengan sumpah palsu. Jadi, bergantian menjadi saksi bagi para terdakwa berarti

mereka didorong untuk berbohong karena hal itu bisa meringankan teman mereka atau melemparkan kesalahan kepada terdakwa lainnya.

Andi Hamzah menjelaskan lebih lanjut bahwa di Belanda dan Italia, konsep saksi mahkota (*kroongetuige*) diterapkan dengan cara yang berbeda. Disana, seorang tersangka atau terdakwa yang bersedia mengungkap kejahatan korupsi dapat dihapus dari daftar tersangka/terdakwa dan dijadikan saksi. Misalnya jika seseorang ingin mengungkap kejahatan korupsi, dia bisa mendapatkan status saksi mahkota sebagai imbalannya."

Konsep *justice collaborator* serupa dengan saksi mahkota, di mana informasi dan kesaksian dari salah satu pelaku kejahatan terorganisir digunakan. Kerjasama antara pelaku kejahatan dan penegak hukum dikenal sebagai *justice collaborator*, yang dalam hukum positif Indonesia disebut sebagai saksi yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum (Si, 2022). Pola kerjasama ini melibatkan pelaku kejahatan yang memberikan informasi dan keterangan kepada aparat penegak hukum untuk memulihkan kerugian negara dan ekonomi. Untuk kerjasama ini, seseorang yang ditunjuk sebagai *justice collaborator* menerima perlindungan dan penghargaan. Salah satu bentuk perlindungan bagi *justice collaborator* adalah keselamatan jiwa, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, sementara penghargaan berupa pengurangan sanksi pidana hingga pemberian remisi dan pembebasan bersyarat (Sugiri et al., 2021).

Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menyatakan bahwa saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tetap dapat dihukum jika terbukti bersalah, namun kesaksiannya bisa dipertimbangkan oleh hakim untuk meringankan hukuman. Meskipun undang-undang tidak memberikan penjelasan rinci, hal ini dapat diartikan bahwa saksi yang juga menjadi tersangka dan membantu mengungkap kejahatan memiliki status khusus. Bantuan mereka dapat berupa:

1. Memberikan kesaksian di pengadilan yang memberatkan terdakwa lain
2. Menyediakan informasi tentang lokasi barang bukti atau tersangka lain, baik yang sudah diketahui maupun yang belum terungkap
3. Kontribusi lainnya yang membantu aparat penegak hukum
4. Istilah "dalam kasus yang sama" merujuk pada situasi di mana saksi juga tersangka dalam kasus tersebut

Secara konsep dasarnya, ketentuan norma Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dalam doktrin dan praktik hukum di negara-negara Anglo-Saxon dikenal sebagai sistem *plea bargaining*. Dalam praktiknya, *plea bargaining* dilakukan dengan membuat pernyataan bersalah atau yang dikenal sebagai terminologi "statement of guilt", sehingga dengan pengakuan bersalah tersebut, seorang terdakwa akan mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Jhon Srack lebih lanjut menyebutkan bahwa: "*It can meet an agreement between the judge and the accused that if he pleads guilty to some or all of the offences charged against him, the sentence will admit to certain charges they will refrain from putting more serious charge into the indictment or will ask the judge to impose relatively light sentence.. thirdly, plea bargaining may refer to the prosecution agreeing with the defence that if accused pleads guilty to a lesser offence the accept the plea lasty. It may refer to the prosecution agreeing not to proceed on one or more counts in the indictment against the accused if he will plead guilty to the remainder*", yang berarti bahwa "dapat mencapai kesepakatan antara hakim dan terdakwa bahwa jika terdakwa mengakui sebagian atau seluruh tuduhan yang diarahkan padanya, hukuman yang dijatuhkan akan mengakui beberapa tuduhan tertentu saja, sedangkan penuntut akan menahan diri dari menambahkan tuduhan yang lebih serius atau meminta hakim untuk memberlakukan hukuman yang relatif ringan. Selain itu, *plea bargaining* juga dapat merujuk pada kesepakatan antara penuntut dan pembela bahwa jika terdakwa mengaku bersalah atas pelanggaran yang lebih ringan, penuntut akan menerima pengakuan tersebut.

Plea bargaining bisa juga merujuk pada kesepakatan bahwa penuntut setuju untuk tidak melanjutkan satu atau lebih tuduhan dalam dakwaan terhadap terdakwa jika terdakwa bersedia mengakui kesalahannya atas tuduhan lainnya”.

Dalam konteks proses peradilan terhadap Richard Eliezer Pudihang Lumiu terkait kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Joshua Hutabarat, terdapat beberapa elemen yang mirip dengan konsep *plea bargaining* seperti yang telah dijelaskan sebagian diatas, meskipun Indonesia belum memiliki aturan formal yang mengatur *plea bargaining* secara eksplisit dalam hukum pidana khususnya dalam sistem peradilan pidana (KUHP, KUHPA) seperti di beberapa negara lain. Berikut adalah beberapa poin yang relevan:

1. Pengakuan dan Kerja Sama: Richard Eliezer mengaku bersalah dan memberikan keterangan yang membantu mengungkap kasus pembunuhan. Dia bekerjasama dengan penegak hukum, mulai dari advokatnya, jaksa penuntut umum, hakim bahkan media, dalam memberikan informasi yang penting untuk mengungkap kebenaran di balik peristiwa pidana pembunuhan tersebut.
2. Peran sebagai *Justice Collaborator*: Eliezer diberikan “status” sebagai *justice collaborator*, yang mirip dengan konsep *plea bargaining*. Sebagai imbalannya, *justice collaborator* dapat menerima keringanan hukuman.
3. Pengurangan Hukuman: Dalam persidangan, pengakuan bersalah dan kerja sama Eliezer dengan aparat hukum dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan hukuman. Ini sejalan dengan prinsip *plea bargaining* di mana terdakwa yang mengaku bersalah dan membantu penyidikan dapat menerima hukuman yang lebih ringan, yaitu sanksi pidana penjara 1 tahun 6 bulan dari sebelumnya tuntutan jaksa penjara 12 tahun.
4. Konteks Hukum di Indonesia: Meskipun tidak ada istilah resmi *plea bargaining* dalam KUHP atau KUHPA, praktik yang mirip dengan *plea bargaining* bisa terjadi dalam bentuk pemberian keringanan hukuman kepada terdakwa yang kooperatif dan membantu penegak hukum dalam mengungkap kasus kejahatan.

Dalam kasus Richard Eliezer, proses peradilan menunjukkan elemen-elemen di mana terdakwa yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum dan memberikan informasi penting dapat menerima keringanan hukuman, mirip dengan konsep *plea bargaining*.

Faktor lain yang membuat penelitian ini yakin telah terjadinya dan diterapkannya konsep *plea bargaining* sebagai tawar menawar sanksi dalam kasus Eliezer adalah berubahnya kesaksian atau keterangan. Perubahan dalam kesaksian atau keterangan seseorang dalam konteks hukum (proses peradilan) dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu bisa disebabkan pertimbangan hukum, strategi hukum, atau perubahan dalam situasi pribadi atau keamanan individu. Eliezer yang pada awalnya memberikan kronologis terjadinya kejadian pembunuhan terhadap rekan sesama polisi nya Joshua, kemudian berubah setelah berganti advokat, kemudian disusul dengan bergantinya strategi hukum dan pertimbangan hukum, ditambahkan pula dengan mendapat perlindungan dari LPSK serta simpati dari masyarakat. Maka sangat dimungkinkan terjadinya tawar menawar atau *plea bargaining* sejak saat itu antara Eliezer dengan semua unsur penegak hukum lainnya. Karena setiap unsur yang dimaksud tersebut mempunyai KPI (Key Performance Indicator) masing-masing, mulai dari Polisi yang ingin membersihkan “marwah” instansi nya, kemudian Jaksa yang ingin berhasil menuntut seseorang yang benar-benar bersalah dalam tindak pidana, dan Hakim yang ingin menegakkan keadilan untuk semua pihak serta ingin berhasilnya proses peradilan pidana ini mencapai tujuan hukum. Maka dengan segala kekuatan tawar tersebut, sangat besar kemungkinan dan menjadi beralasan telah terjadinya *plea bargaining* terhadap Eliezer dalam proses peradilan pidana tersebut.

Memang benar dan sesuai pula argumentasi dan logika hukum yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya dengan konsep *plea bargaining* yang akan masuk kedalam sistem peradilan pidana yang akan datang, khususnya dalam hukum acara pidana, yaitu RKUHAP, yang menjelaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam penerapan *plea bargaining* dalam proses peradilan di Indonesia, antara lain:

1. Penuntut Umum, Peran Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan mekanisme *plea bargaining* sangat penting karena aktor yang memiliki legal standing dalam pelaksanaan sistem ini hanya penuntut umum dan terdakwa atau penasehat hukumnya. Penerapan *plea bargaining* di Indonesia nantinya akan ada mulai pada tahap sebelum proses pemeriksaan persidangan.
2. Penasehat Hukum / Advokat, Penasehat hukum memiliki kewajiban untuk menjelaskan kepada klien mengenai tahapan *plea bargaining*, konsekuensi maksimal dari pengakuan tersebut. Penasehat hukum harus memperkirakan apakah melakukan *plea guilty* pada mekanisme *plea agreement* lebih menguntungkan terdakwa dibanding dengan diadili di muka persidangan.
3. Hakim, hakim memiliki peranan paling penting dalam tahapan sesudah *plea bargaining* yaitu untuk menguji apakah terdakwa melakukan pengakuan dengan sukarela atau tidak. Hakim juga dapat memberi penawaran kepada terdakwa apakah ia akan membatalkan perjanjian-perjanjian yang telah ia buat dalam tahapan *plea bargaining* atau tidak. Hakim juga harus memperingatkan terdakwa mengenai implikasi dari dilakukannya sebuah *plea guilty* (Ruchoyah, 2020).

Dalam kasus pembunuhan sesama anggota polisi yang dilakukan oleh Eliezer, *in concreto* nya, penerapan konsep *plea bargaining* berikutnya terhadap Eliezer sebagai *justice collaborator* adalah mulai dari pernyataan terang-terangan oleh advokat sekaligus penasehat hukum Eliezer yaitu Ronny Talapessy sesaat setelah pembacaan putusan pengadilan untuk kliennya, yang mengatakan pihaknya meminta dan memohon kepada POLRI agar memperhitungkan “jasa” *justice collaborator* tersebut diikuti dengan dapat kembalinya kliennya Eliezer bekerja kembali sebagai anggota polisi. Kemudian pernyataan tersebut, yang sebenarnya adalah bentuk dari tawar-menawar atau *plea bargaining*, direspon oleh Irjen. Deddy Prasetyo selaku Kabid. Humas Polri, melalui CNN News, mengatakan bahwa permintaan tersebut akan dipertimbangkan oleh Kepolisian Republik Indonesia atas sikap Eliezer sebagai *justice collaborator* dalam proses peradilan pidana kasus pembunuhan tersebut. Kemudian hasil sidang internal Kepolisian Republik Indonesia, melalui KKEP (Komite Kode Etik Polri) pada tanggal 22 Februari 2023, memutuskan bahwa Richard Eliezer tidak dipecat dari Kepolisian Republik Indonesia dan dapat bekerja kembali, dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam putusan tersebut. Sehingga dalam kasus ini, *justice collaborator* tidak hanya mendapatkan pengurangan hukuman sanksi pidana yang signifikan sebagai *plea bargaining* dari institusi Kehakiman, namun juga mendapatkan hasil *plea bargaining* dari institusi Kepolisian berupa tidak dipecat terdakwa dari keanggotaannya sebagai anggota Polisi Republik Indonesia.

Dari sisi konseptual hukum, seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa di negara-negara penganut sistem Anglo Saxon dikenal suatu praktik hukum yang dinamakan *plea bargaining*. Praktik *plea bargaining* dilakukan dengan membuat pernyataan bersalah atau dikenal dengan sebutan *Plea Guilty* yang memberikan imbalan berupa pengurangan hukuman bagi si terdakwa yang mengaku bersalah. *Plea Bargaining* adalah proses dimana penuntut umum dan terdakwa dalam suatu perkara pidana melakukan negosiasi yang menguntungkan kedua belah pihak untuk kemudian dimintakan persetujuan pengadilan. Biasanya didalamnya termasuk pengakuan bersalah terdakwa untuk mendapatkan keringanan tuntutan atau untuk mendapatkan beberapa keuntungan lain yang memungkinkan untuk memperoleh keringanan hukuman (Ichsan Zikry, 2014).

Namun faktanya Indonesia adalah negara hukum yang menerapkan sistem hukum civil law. Sebagai negara yang menganut sistem hukum civil law, pada dasarnya sistem *plea bargaining* tidak dikenal dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia. Menurut Garoupa dan Stephen “*however, Plea Bargaining is rarely used outside common law countries, where criminal procedure is adversarial in nature. Plea Bargaining is not frequently used in European Civil Law countries where criminal procedures are inquisitorial*” (Tenriawaru et al., 2022). Maka perbedaan prosedur pidana tersebut antara adversarial dengan inquisitorial, turut membawa pula perbedaan penerapan *plea bargaining* dalam sistem peradilan pidana.

Secara teoritis doktrinal hukum, prosedur pidana dengan sistem inquisitorial adalah model peradilan pidana di mana hakim atau penyidik memainkan peran aktif dalam menginvestigasi kasus dan mengumpulkan bukti. Berbeda dengan sistem adversarial, di mana jaksa dan pengacara pembela bersaing di hadapan hakim yang netral, dalam sistem inquisitorial, hakim bertindak lebih sebagai penyidik yang aktif mencari kebenaran (Dianti, 2024).

Karakteristik utama dari sistem inquisitorial adalah:

- 1) Peran Aktif Hakim: Hakim bertanggung jawab untuk memimpin investigasi, mengumpulkan bukti, dan memeriksa saksi. Hakim tidak hanya berperan sebagai pengadil yang pasif tetapi juga sebagai penyidik yang aktif.
- 2) Fokus pada Pencarian Kebenaran: Sistem ini lebih menekankan pada pencarian kebenaran materiil. Hakim memiliki wewenang untuk mengarahkan penyelidikan dan memastikan bahwa semua bukti yang relevan diperoleh dan diperiksa dengan baik.
- 3) Pengurangan Peran Pihak Berlawanan: Peran jaksa dan pengacara pembela lebih terbatas dibandingkan dengan sistem adversarial. Mereka tidak bersaing di depan hakim tetapi bekerja sama dengan hakim dalam penyelidikan.
- 4) Dokumentasi Tertulis: Banyak prosedur dan bukti dikumpulkan dan didokumentasikan secara tertulis. Sidang pengadilan biasanya didasarkan pada catatan tertulis daripada argumen lisan yang panjang seperti dalam adversarial.
- 5) Proses Penyidikan: Penyidikan dilakukan oleh hakim atau pejabat yang berwenang, bukan hanya oleh jaksa. Hakim penyidik akan mengumpulkan bukti, menanyai saksi, dan menyusun laporan yang akan digunakan dalam persidangan.

Maka dalam kasus Eliezer sebagai *justice collaborator*, yang dilaksanakan adalah benar suatu konsep *plea bargaining* yang tetap melakukan harmonisasi dengan sistem peradilan hukum pidana yang bercorak adversarial prosedur, sehingga proses tawar menawar setelah *justice collaborator* mengaku bersalah dan berniat membuat terang pencarian kebenaran, tetap dipimpin oleh hakim yang secara aktif melakukan investigasi, mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi. Proses *plea bargaining* yang diterapkan dalam kasus Eliezer benar-benar proses tawar menawar dengan tetap fokus kepada kebenaran materiil. Pengacara Eliezer, jaksa, hakim dan bahkan media bersama-sama melakukan suatu proses peradilan pidana yang bertujuan mencapai tujuan hukum, dengan tetap menghargai peran Eliezer sebagai *justice collaborator* dengan diterapkannya *plea bargaining* terhadapnya.

Konsep yang terbukti memberikan hasil baik dalam proses peradilan pidana kasus Eliezer, ditambah dengan pengalaman penerapan hukum lainnya di negeri Indonesia, telah menjadi ius constituendum dalam RKUHAP (Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Satjipto Rahardjo dalam bukunya "Ilmu Hukum" juga menyatakan bahwa ius constituendum adalah hukum yang diharapkan dapat berlaku di masa depan dan biasanya mencerminkan cita-cita hukum yang akan datang (Is & S HI, 2017). RKUHAP memperkenalkan beberapa hal baru yaitu hakim memeriksa pendahuluan konsep *plea bargaining* dengan pemeriksaan jalur khusus. Pengadopsian *plea bargaining system* yang coba dirumuskan dalam RKUHAP (Pasal 145, 184, 189, 198, dan beberapa

pasal lainnya) menjadi konsep pengakuan bersalah melalui jalur khusus. Secara praktis memiliki tujuan yang hampir serupa yakni untuk menyelesaikan perkara di pengadilan dengan efisien, yang secara substansial memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk mendapatkan proses peradilan lebih cepat, ringan dan biaya ringan, serta diberi kemungkinan adanya keringanan pidana yang bersangkutan mau melakukan pengakuan bersalah di muka hakim (Fratama, 2020).

Meskipun terdapat perkembangan dalam penerapan konsep *Justice Collaborator* dan *Plea Bargaining* di Indonesia, masih terdapat beberapa kekurangan dalam literatur hukum dan praktik penegakan hukum terkait topik ini. Pertama, meskipun kasus Richard Eliezer memberikan contoh konkret tentang penerapan prinsip-prinsip ini, masih minim penelitian yang secara khusus menganalisis bagaimana konsep ini diterapkan dalam konteks hukum pidana Indonesia, terutama dalam sistem civil law yang cenderung tidak mengenal praktik plea bargaining secara formal.

Kedua, studi-studi sebelumnya sering kali terfokus pada aspek normatif tanpa memberikan perhatian yang cukup terhadap praktik empiris dan implementasi di lapangan. Hal ini menciptakan kesenjangan antara norma hukum yang diharapkan dan realitas penerapannya dalam sistem peradilan. Ketiga, ada kebutuhan untuk mengeksplorasi bagaimana interaksi antara berbagai aktor hukum, seperti penuntut umum, hakim, dan penasihat hukum, mempengaruhi hasil dari *plea bargaining*, serta bagaimana hal ini dapat dipertimbangkan dalam reformasi hukum yang akan datang.

KESIMPULAN

Sistem hukum di Indonesia, yang menganut civil law, seharusnya tidak kaku sehingga merugikan pencari keadilan. Dalam praktik peradilan pidana, seringkali terjadi masalah terkait *justice collaborator* yang mengaku bersalah namun tetap dihukum berat. Kasus Eliezer menjadi contoh penting, di mana meskipun ia terlibat dalam tindak pidana, hukumannya jauh lebih ringan dibandingkan pelaku utama. Berbeda dengan Belanda dan Amerika Serikat, di Indonesia, plea bargaining dilakukan dalam prosedur *inquisitorial* dan terbuka. Dalam kasus Eliezer, *plea bargaining* bahkan dilakukan di pengadilan, menunjukkan sistem peradilan yang progresif. Hal ini mencerminkan interaksi sistem peradilan dengan masyarakat dan bidang kehidupan lainnya. Konsep keadilan dari kasus ini juga berpengaruh pada RKUHAP, yang memperkenalkan sistem plea bargaining untuk efisiensi penyelesaian perkara pidana.

REFERENSI

- Baidi, R., & Yuherawan, D. S. B. (2023). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan Perspektif Hukum Pidana Dan Undang-Undang Perbankan. *Journal Justiciabelen (Jj)*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.35194/jj.v3i1.2112>
- Berg, N., & Kim, J.-Y. (2018). Plea bargaining with multiple defendants and its deterrence effect. *International Review of Law and Economics*, 55, 58–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.irl.2018.04.002>
- Dianti, F. (2024). *Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia: Perbandingan HIR dan KUHP (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika.
- Fratama, R. A. (2020). Jalur khusus (plea bargaining) dalam hukum acara pidana. *Badamai Law Journal*, 5(2), 230–241.
- Ichsan Zikry, S. H. (2014). *Gagasan Plea Bargaining System Dalam RKUHAP Dan Penerapan Di Berbagai Negara.*”.
- Is, M. S., & S HI, M. H. (2017). *Pengantar ilmu hukum*. Kencana.
- Kurniawan, K. D., Hapsari, D. R. I., & Prasetya, I. E. (2021). Pemberlakuan Plea Bargaining System Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Untuk Tujuan Menyelesaikan Konflik. *Jurnal Jurisprudence*, 10(2), 183–199. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i2.12949>
- Mukti, A. R. W., & Susanti, R. (2023). Studi Komparatif Penerapan Restorative Justice Di Negara Indonesia Dan Amerika Serikat. *Wijayakusuma Law Review*, 5(1). <https://doi.org/10.51921/wlr.v5i1.240>

- Purwanto, A., & Maimunah, S. (2023). *Analisa Amar Putusan Richard Eliezer: Hubungan Hukum Dan Kekuasaan Ditinjau Dari Teori Positivisme Hukum*. 6(1). <https://doi.org/10.30737/dhm.v6i1.4659>
- Romero Seseña, P., Arantegui Arráez, L., & Tamarit Sumalla, J. M. (2024). The impact of plea bargaining on sexual offences in Spain: An analysis of judicial sentences. *Journal of Criminal Justice*, 90, 102150. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2023.102150>
- Ruchayah, R. (2020). Urgensi Plea Bargaining System dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Studi Perbandingan Plea Bargaining System di Amerika Serikat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 388–409.
- Si, Y. (2022). Co-authorship in energy justice studies: Assessing research collaboration through social network analysis and topic modeling. *Energy Strategy Reviews*, 41, 100859.
- Simamora, N. A. S., & Pranoto, E. P. (2023). Tinjauan Yuridis Penetapan Status Seseorang Sebagai Justice Collaborator Di Indonesia. *Iblam Law Review*, 3(1), 49–60. <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i1.115>
- Sugiri, B., Aprilianda, N., & Hartadi, H. (2021). Analisis yuridis kedudukan narapidana sebagai justice collaborator. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 756–772.
- Tarigan, Y. A., Hamdan, M., Ablisar, M., & Mulyadi, M. (2024). Penyelesaian Kasus Money Politic Tindak Pidana Pemilu (Studi Putusan Nomor 214/Pid.B/2019/PN Pal). *Neoclassical Legal Review Journal of Law and Contemporary Issues*, 3(1), 48–55. <https://doi.org/10.32734/nlr.v3i1.16233>
- Tenriawaru, S. H., MH, W. M. N. M., SH, M. H., Efan Apturedi, S. H., MH, B. M. S., SH, M. H., & Dimas Pranowo, S. H. (2022). *Perbandingan Penerapan Sistem Hukum Progresif (Plea Bargain VS Restorative Justice)*. Penerbit Adab.